

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU</b><br/><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nomor SOP         | : 045/55/Disdukcapil                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tanggal Pembuatan | : 8 Juli 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tanggal Revisi    | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tanggal Efektif   | : 8 Juli 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Disahkan oleh     | : <div>           Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br/>           Kabupaten Malinau.            <br/> <b>WESLY DING, SE, M.Si</b><br/>           NIP. 19740808 200112 1 004         </div> |
| <b>Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nama SOP          | : <b>Penerbitan Kartu Identitas Anak Bagi Anak WNI Usia 5 Tahun Sampai Dengan Usia 17 Tahun Kurang Satu Hari</b>                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dasar Hukum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | <b>Kualifikasi Pelaksana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<br>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil<br>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak<br>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk<br>5. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau<br>6. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau<br>7. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah |                   | 1. Memahami tata cara pendaftaran penduduk<br>2. Mampu mengoperasikan komputer aplikasi SIAK                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Keterkaitan SOP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | <b>Peralatan/ Perlengkapan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 1. Komputer Aplikas SIAK<br>2. Printer<br>3. Scanner                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Peringatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | <b>Pencatatan &amp; Pendataan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan tidak akan diproses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| No. | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                           | PELAKSANA                                                                                                         |                                 |                               | MUTU BAKU                                                                                                                                                                                                               |         |                      | Keterangan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                    | Pemohon                                                                                                           | Kepala Seksi Identitas Penduduk | Pengadministrasi Kependudukan | Kelengkapan                                                                                                                                                                                                             | Waktu   | Output               |            |
| 1   | Pemohon mengajukan berkas kepada petugas loket pendaftaran cq. Kepala Seksi Identitas Penduduk                                                                                                                     | <pre>graph TD; S1([Start]) --&gt; D1{ }; D1 -- Ya --&gt; R1[ ]; R1 --&gt; S2([End]); D1 -- Tidak --&gt; S1;</pre> |                                 |                               | Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya, Kartu Keluarga asli orang tua/wali, KTP-el asli kedua orang tuanya/wali dan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar | 1 menit | Berkas permohonan    |            |
| 2   | Menerima berkas pemohon untuk diverifikasi dan didaftarkan, jika sudah lengkap maka berkas diserahkan kepada staf untuk diregisterasi dan dicetak, jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi |                                                                                                                   |                                 |                               | Berkas permohonan                                                                                                                                                                                                       | 2 menit | Hasil verifikasi     |            |
| 3   | Mencetak Kartu Identitas Anak (KIA), kemudian mencatat dalam buku pengambilan dan menyerahkan kepada pemohon                                                                                                       |                                                                                                                   |                                 |                               | Hasil verifikasi                                                                                                                                                                                                        | 1 menit | Kartu Identitas Anak |            |
| 4   | Pemohon menerima Kartu Identitas Anak di loket pendaftaran                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                 |                               | Kartu Identitas Anak                                                                                                                                                                                                    | 1 menit | Kartu Identitas Anak |            |